



## SKEMA FUNDING SALES REPRESENTATIVE

Skema sertifikasi *Funding Sales Representative* merupakan skema sertifikasi SKKNI yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Universitas Gunadarma. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 326 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Sub Kelompok *Funding And Services*. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi bidang keahlian *Funding Sales Representative* peserta didik program pelatihan dan mahasiswa program studi D3 Manajemen dan Program Studi D3 Akuntansi Universitas Gunadarma.

Disahkan tanggal : 1 Februari 2017

Oleh :

Dr. Raden Supriyanto

Ketua LSP Universitas Gunadarma

Dr. Setia Wirawan

Ketua Komite Skema LSP Universitas Gunadarma

Nomor Dokumen : SB-020/1/LSP-UG/II/2017

Nomor Salinan : 04

Status Distribusi :

✓	<b>Terkendali</b>
	<b>Tidak Terkendali</b>

## 1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Beberapa peraturan bank Indonesia yang terkait dengan operasionalisasi perbankan seperti Manajemen Risiko Perbankan, Kepatuhan Perbankan, Penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga dan tentang penyaluran kredit perbankan telah ditetapkan secara rinci. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut di atas merupakan regulasi agar seluruh pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait dalam bisnis sektor perbankan akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tepat, benar, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat bisnis bank merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang memiliki dampak terhadap seluruh sektor-sektor ekonomi lainnya. Kegagalan atau terjadinya salah kelola dalam operasionalisasi suatu bank akan berdampak negatif terhadap sektor ekonomi lain dan kepercayaan masyarakat.
- 1.2 Pemenuhan standar kompetensi kerja di sektor Jasa Keuangan dan Perbankan, Kelompok Bank Umum dan Bank Syariah, Sub Kelompok Pendanaan dan Jasa-Jasa, menjadi suatu langkah nyata dan penting dalam rangka mempersiapkan SDM yang kompeten, handal dan profesional di sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services*. Karena standar kompetensi kerja Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* tersebut, akan menjadi acuan dalam penyusunan kompetensi program pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja yang kompeten dalam *Funding and Services*/Pendanaan dan Jasa-jasa yang sekaligus sebagai acuan untuk uji kompetensi dan sertifikasi untuk para pelaku dan profesional di sub-bidang tersebut.
- 1.3 Menyadari akan pentingnya ketersediaan standar kompetensi kerja untuk Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* tersebut, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services*. Penyusunan SKKNI tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Permenakertrans No. 5/Tahun 2012 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Permenakertras No. 8/Tahun 2012 Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI Jasa Keuangan Dan Perbankan, Kelompok Bank Umum Dan Bank Syariah, Sub Kelompok *Funding and Services* telah memperoleh pengakuan dari pemangku kepentingan melalui Konvensi Nasional tertanggal 9 Oktober 2013, dengan demikian dimungkinkan untuk dilakukan "*Mutual Recognition Agreement (MRA)*" dengan standar kompetensi sejenis baik dalam kerangka kerjasama regional maupun internasional
- 1.4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 44, menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap lulusan perguruan tinggi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai **syarat** untuk memperoleh pekerjaan tertentu yang relevan dengan kualifikasi atau profesi lulusan dari setiap program studi.
- 1.5 Universitas Gunadarma memiliki komitmen kuat untuk memberikan layanan pembelajaran berkualitas yang dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai

dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Untuk itu, Universitas Gunadarma telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Gunadarma berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 022.1/SK/REK/UG/2017 Tahun 2017. LSP Universitas Gunadarma tersebut bertujuan untuk melakukan proses sertifikasi kompetensi untuk bidang ilmu yang diselenggarakan di Universitas Gunadarma. Saat ini Universitas Gunadarma menyelenggarakan 33 program studi yang terdiri dari 6 program studi jenjang D3, 16 program studi jenjang sarjana, 8 program studi jenjang S2, dan 3 program studi jenjang S3.

## 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Skema sertifikasi ini disusun untuk kebutuhan industri perbankan dalam mengembangkan tenaga kerja bidang usaha perbankan yang kompeten. Pentingnya keberadaan standar kompetensi kerja bidang *Funding Sales Representative* dalam sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi, dan pengembangan kesinambungan industri perbankan yaitu bidang pekerjaan *Funding Sales Representative*. Skema sertifikasi dipersiapkan untuk acuan atau tolok ukur penilaian kapasitas kemampuan untuk menduduki jabatan kerja yang terdapat pada bidang *Funding and Services*.
- 2.2 Skema sertifikasi kompetensi untuk jabatan kerja *Funding Sales Representative* kualifikasi IV mengacu kepada SKKNI Nomor 326 Tahun 2013, dengan kualifikasi IV KKNi.

## 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi lulusan Program Diploma III Manajemen Keuangan dan Akuntansi atau serumpun dalam predikat kompetensi *Funding Sales Representative*, level IV KKNi.
- 3.2 Sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
- 3.3 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Universitas Gunadarma dan asesor kompetensi.

## 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998;
- 4.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- 4.10 Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Keuangan Dan Asuransi Golongan Pokok Jasa Keuangan Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah, Sub Kelompok *Funding And Services*.
- 4.12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/Pbi/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
- 4.13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/Pbi/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/Pbi/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing;
- 4.14 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 4.15 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

## 5 KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1 Jenis Skema : ~~KKN/~~ **Okupasi / Klaster**
- 5.2 Nama Skema : Funding Sales Representative  
Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	K.641266.008.01	Mengidentifikasi nasabah Dana Pihak Ketiga Bank
2.	K.641266.009.01	Memasarkan produk/ layanan penghimpunan Dana Pihak
3.	K.641266.010.01	Melayani transaksi nasabah
4.	K.641266.011.01	Memantau Perkembangan Dana Pihak Ketiga

## 6 Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1 Mahasiswa Universitas Gunadarma program studi ekonomi yang telah lulus mata kuliah Dasar Pemasaran/Manajemen Pemasaran-1 untuk program studi Manajemen Keuangan dan mata kuliah Akuntansi Perbankan/Manajemen Dana Bank untuk program studi Akuntansi.
- 6.2 Telah mengikuti minimal 1 kali pelatihan atau workshop/seminar di bidang perbankan yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma.

## 7 Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

## 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian jabatan Funding Sales Representative
- 7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## 8 Biaya Sertifikasi

Besarnya biaya sertifikasi ditetapkan oleh Universitas Gunadarma.

## 9 Proses Sertifikasi

### 9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP Universitas Gunadarma menginformasikan kepada Pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon, kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Salinan KTP
  - b. Pas foto terbaru 3x4 background merah sebanyak 2 lembar
  - c. Salinan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)/KRS (Kartu Rencana Studi) minimal semester 5.
  - d. Salinan DNS (Daftar Nilai Semester) sampai dengan semester 5 yang mencantumkan mata kuliah Dasar Pemasaran/Manajemen Pemasaran-1 untuk program studi Manajemen Keuangan dan mata kuliah Akuntansi Perbankan/Manajemen Dana Bank untuk program studi Akuntansi.
  - e. Salinan sertifikat pelatihan atau workshop/seminar di bidang perbankan yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Universitas Gunadarma menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

### 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi jabatan Funding Sales Representative direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

- 9.2.2. LSP Universitas Gunadarma menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

### 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Proses Uji Kompetensi dilakukan sekaligus 4 UK yaitu Mengidentifikasi nasabah Dana Pihak Ketiga Bank, Memasarkan produk/ layanan penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank, Melayani transaksi nasabah dan Memantau Perkembangan Dana Pihak Ketiga.
- 9.3.2. Uji kompetensi *Funding Sales Representative* dirancang untuk menilai kompetensi dengan cara praktek, wawancara lisan, ujian tertulis atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji tertulis diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

### 9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Universitas Gunadarma berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim Teknis LSP Universitas Gunadarma yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Universitas Gunadarma.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat pleno dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Universitas Gunadarma berdasarkan berita acara rapat pleno.
- 9.4.6. LSP Universitas Gunadarma menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang

ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Gunadarma dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:

9.5.1.1 Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.

9.5.1.2 Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.

9.5.1.3 Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.

9.5.1.4 Mencemarkan nama baik LSP Universitas Gunadarma.

9.5.2. LSP Universitas Gunadarma akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

### **9.6. Pemeliharaan Sertifikat**

LSP Universitas Gunadarma tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi.

### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

LSP Universitas Gunadarma tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan.

### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat jabatan Funding Sales Representative harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.

9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP Universitas Gunadarma dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP Universitas Gunadarma dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah dibekukan atau dicabut oleh LSP Universitas Gunadarma dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Gunadarma.

### **9.9. Banding**

9.9.1. LSP Universitas Gunadarma memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.

9.9.3. LSP Universitas Gunadarma menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

- 9.9.4. LSP Universitas Gunadarma membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding dilakukan oleh LSP Universitas Gunadarma selambat–lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Universitas Gunadarma.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.